

KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 002/OT.05/K.JT-02/04/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu membentuk tim untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Banyumas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan satuan Tugas Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5940);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 441);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 402).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan mengenai Langkah-langkah Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran;
 - c. Memastikan keberhasilan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran.
2. Tim Pelaksana
 - a. Ketua mempunyai tugas :
 - 1) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi

Birokrasi;

- 2) Merencanakan dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
- 3) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;

b. Sekretaris mempunyai tugas :

- 1) Membantu tugas ketua tim pelaksana dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim Reformasi Birokrasi;
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

c. Anggota Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan arahan tim pengarah, ketua tim pelaksana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 2) Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- 3) Melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dalam implementasi Reformasi Birokrasi.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 bertanggungjawab langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas;
KEEMPAT	:	Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;
KELIMA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 April 2022


MIFTAHUDIN, S.H.I

Tembusan Kepada Yth :

1. **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;**
2. **Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;**
3. **Seluruh Anggota Tim;**
4. **Arsip.**

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Kabupaten Banyumas
Nomor : 002/OT.05/K.JT-02/04/2022
Tanggal : 4 April 2022

**TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	MIFTAHUDIN, S.H.I.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	YON DARYONO, S.Sos., M.Sos.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	SALEH DARMAWAN, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	ASEP HENRY HABIBULLOH, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	M. RIF'AN MUHAJIRIN, S.H.I.	Anggota Bawaslu	Pengarah
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS			
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	ENI NURVIATUN, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
2.	SARI MULYANI, S.A.P.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
3.	GALIH ANGGUN WIJAYANTO, A.Md.	Staf SDM dan Organisasi	Wakil Ketua
4.	EXTY RUMIATI, S.Sy.	Agendaris	Sekretaris
5.	RISKA AMALIA, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
6.	TUNGGUH KASIYANTO	Staf Sengketa	Anggota
7.	MUKHAMAD ABDUL AZIZ, S.Sos.	Staf Hukum, Humas dan Datin	Anggota
8.	LUQMAN SATRIO NUGROHO, S.Kom.	Staf Pengawasn dan Hubal	Anggota
9.	SUFIAN RIDHA RAMADAN, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
10.	SILMIAH, S.E	Staf Keuangan	Anggota


KETUA,
MIFTAHUDIN, S.H.I.